



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Badriah Asiwati Binti Otong**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor di SDN Sukamurni 01, tempat tinggal di kampung Pamahan No 107 Rt. 002 Rw. 04 Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,  
Melawan

**Irma Kurniawan bin Machmud Arief**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Karanggetak, No. 01 Rt.02 Rw.05 Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 202/08/IV/2006 tertanggal 05 April 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Pamahan, No. 107 Rt 002 Rw 04 Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Ulfy Hidayattullah ( Laki-Laki ) umur : 8 Tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak Agustus 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dan pertengkaran karena :
  1. Sejak september 2014 tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan batin, sejak itu penggugat yang menanggung seluruh kebutuhan anak seperti kebutuhan hari raya idhul fitri, udhul adha, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya hingga sekarang.
  2. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri nya, sampai tidak datang di acara khitanan anak nya yang di laksanakan pada tanggal 25 Mei 2015, sebelumnya penggugat sudah memberi kabar ke tergugat.
  3. Sejak tergugat pergi bulan september 2014 tidak pernah menafkahi lahir dan batin dan hanya satu kali pulang pada tanggal 15 juli 2015 dan tidak memberikan apapun sudah tidak bertanggung jawab dan pergi kembali pada hari itu juga hingga sampai saat ini. Tergugat sudah tidak memberikan kebutuhan Ekonomi kepada anak nya sampai saat ini.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada 11 September 2014 yang

Halaman. 2 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penggugat dan tergugat ( pisah rumah dengan alamat masing – masing sebagai mana tersebut di atas ).

- Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara.
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak lagi di wujudkan oleh karena nya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menjatuhkan talak Tiga Tergugat Irma Kurniawan Bin Macmud Arif Terhadap Diri Penggugat Badriah Asiawati Bin Otong
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Nopember 2015 dan tanggal 02 Desember 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Halaman. 3 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3216145405850005 tanggal 6 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai Cukup telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/08/IV/2006 tanggal 5 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. Ibnu Ma'sud bin Nasan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kampung Karang Getak RT.02 RW. 01 Desa Sukamantri Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;;
2. Muhidin bin Oton, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Pamahan RT.02 RW. 04 Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Ma'sud bin Nasan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2006 dan saksi menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di Kampung Pamahan Desa Sukamurni Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman. 4 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak September 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Penggugat ditinggal pergi Tergugat dan tidak diberi nafkah lahir bantin oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang lain, saksi hanya melihat rumah tangganya tidak harmonis karena masalah Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi Pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat sewaktu lebaran tahun 2015 tetapi setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah lahir;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat karena tidak ada tanggung jawabnya ;

## 2. Saksi Muhidin bin Otong menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah mereka menikah bulan April 2006 yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan September 2014 yang lalu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;

Halaman. 5 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi sejak September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi Penggugat sewaktu lebaran tahun ini dan setelah itu Tergugat pergi lagi dan Penggugat pernah mencari Tergugat kerumahnya di Kampung Karanggetak tetapi Tergugat tidak pernah mau menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin

Halaman. 6 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Badriah Asiawati) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Badriah Asiawati), berdomisili di kampung Pamahan No 107 Rt. 002 Rw. 04 Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Nopember 2015 dan tanggal 02 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman. 7 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak Agustus 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sejak bulan September 2014 tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan batin, sehingga sejak itu penggugat yang menanggung seluruh kebutuhan anak seperti kebutuhan hari raya idhul fitri, udhul adha, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya hingga sekarang yang akibatnya sejak 11 September 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Halaman. 8 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Ibnu Ma'sud bin Nasan dan Muhidin bin Otong ;

Menimbang bahwa saksi Ibnu Ma'sud bin Nasan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak September 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Penggugat ditinggal pergi Tergugat dan tidak diberi nafkah lahir bantzin oleh Tergugat, Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Saksi Pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat sewaktu lebaran tahun 2015 tetapi setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir. Begitu juga saksi Muhidin bin Otong pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat sejak bulan September 2014 yang lalu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat. Tergugat pernah mengunjungi Penggugat sewaktu lebaran tahun ini dan setelah itu Tergugat pergi lagi dan Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumahnya di Kampung Karanggetak tetapi Tergugat tidak pernah mau menemui Penggugat ;

Halaman. 9 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 April 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di kampung Pamahan No 107 Rt. 002 Rw. 04 Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ulfi Hidayattulloh laki-laki, umur 8 tahu;n
3. Bahwa sejak Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa sejak September 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Agustus 2014 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak

Halaman. 10 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman. 11 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman. 12 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Irma Kurniawan bin Machmud Arief) kepada Penggugat (Badriah Asiawati Binti Otong) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman. 13 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAg.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Halaman. 14 dari 14 halaman  
Putusan No. 1534/Pdt.G/2015/PA.Ckr.